



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - c. perencanaan pembangunan desa mengacu pada perencanaan pembangunan daerah yang diarahkan pada upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan desa; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Sw

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN      BUPATI      TENTANG      PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Camat adalah Camat di Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa-nya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.



11. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian yang membidangi urusan Desa serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
16. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

SW

## Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. menelaraskan pembangunan Desa dengan SDGs Desa; dan
  - b. menelaraskan Perencanaan Pembangunan Desa dengan perencanaan pembangunan Daerah.

## BAB II SDGs DESA

### Pasal 3

SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa yang penyusunan dan penelarannya dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.

### Pasal 4

SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan Desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan;
- q. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- r. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

### Pasal 5

- (1) Tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambar pada Sistem Informasi Desa.
- (2) Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.

### Pasal 6

- (1) Pencapaian tujuan SDGs Desa diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.
- (2) Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sangadi dengan melibatkan masyarakat Desa.

CH

- (3) Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

#### Pasal 7

- (1) Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh Sangadi.
- (2) Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. sasaran SDGs Desa;
  - b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
  - c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
  - d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
  - e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.

#### Pasal 8

- (1) Sangadi memasukan data dan informasi mengenai Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (2) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam dashboard SDGs Desa di Daerah untuk digunakan dalam merumuskan program dan/kegiatan pembangunan Daerah yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan kepada Desa mengenai program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Pemerintah Daerah menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa melalui dashboard SDGs Desa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Pemerintah Daerah menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa melalui dashboard SDGs Desa di Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Pemerintah Desa menuangkan informasi mengenai program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), ke dalam format daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa dalam Sistem Informasi Desa.
- (5) Format Daftar Rencana Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

W

BAB III  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
  - a. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. tenaga pendamping profesional;
  - c. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan/atau
  - d. pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:
  - a. penyusunan RPJM Desa; dan
  - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
  - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Sangadi.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.
- (2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.

CW

- (3) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
- (4) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau Sangadi.
- (5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.

### Pasal 13

Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:

- a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.

### Paragraf 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

### Pasal 14

RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi Sangadi;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

### Pasal 15

- (1) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
  - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
  - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
  - c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
  - d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;

W

- e. penyelenggaraan Musdes untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

#### Pasal 16

- (1) Sangadi mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pembina yang dijabat oleh Sangadi;
  - b. ketua yang dipilih oleh Sangadi dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
  - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
  - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
  - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
  - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
  - d. organisasi atau kelompok perajin;
  - e. organisasi atau kelompok perempuan;
  - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
  - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
  - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
  - i. kader kesehatan;
  - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
  - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
  - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (5) Komposisi tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) perempuan.
- (6) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Sangadi.

#### Pasal 17

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
- b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.

#### Pasal 18

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara:

- a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
- b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

#### Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. Sistem Informasi Desa; dan
  - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi dan misi Sangadi terpilih;
  - b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
  - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
  - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
  - e. perkiraan volume;
  - f. sasaran/manfaat;
  - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
  - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
  - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Sangadi.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah Sangadi;
  - b. musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa;
  - c. Sangadi berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
  - d. warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh Sangadi berhak menghadiri Musrenbang Desa.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa.
- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas:
  - a. visi dan misi Sangadi terpilih;
  - b. pokok pikiran BPD;
  - c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;

- d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
- e. rancangan RPJM Desa.

#### Pasal 21

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sangadi, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh Sanagadi kepada BPD.
- (4) Sangadi menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musdes untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
  - b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui verita acara Musdes; dan
  - c. pengesahan dokumen RPJM Desa.
- (3) Berita acara Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Sangadi, Ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Sangadi dan ketua BPD.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.
- (6) Sangadi menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

#### Paragraf 3

#### Rencana Kerja Pemerintah Desa

#### Pasal 23

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;

- e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa; dan
- f. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU RKP Desa.

#### Pasal 24

- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan:
  - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  - b. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari Pemerintah Daerah;
  - c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
  - d. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa;
  - e. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
  - f. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. dana Desa;
  - b. alokasi dana Desa;
  - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
  - d. bantuan keuangan pemerintah provinsi; dan
  - e. bantuan keuangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Sangadi mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pembina yang dijabat oleh Sangadi;
  - b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
  - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
  - d. anggota berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
  - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
  - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
  - d. organisasi atau kelompok perajin;
  - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
  - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
  - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;

- h. kader kesehatan;
  - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
  - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
  - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- (4) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.
  - (5) Komposisi Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) perempuan.
  - (6) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.

#### Pasal 26

- (1) Tim Penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
  - b. pencermatan ulang RPJM Desa;
  - c. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa; dan
  - d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

#### Pasal 27

- (1) Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyesuaian daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.
- (2) Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan:
  - a. perkiraan pendapatan asli Desa;
  - b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - c. pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
  - d. perkiraan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
  - g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa.

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melalui penerbitan dokumen yang sah.

GW

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, Bupati melakukan:
  - a. penerbitan surat pemberitahuan kepada Sangadi; dan
  - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

#### Pasal 30

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa.
- (2) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
  - b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
  - c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
  - d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
  - e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:
  - a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
  - b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa;
  - c. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan
  - d. daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

#### Pasal 31

- Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat:
- a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
  - b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa; dan
  - c. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa.



### Pasal 32

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
  - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Daerah; dan
  - f. tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Sangadi yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan DU RKP Desa.
- (4) Rancangan DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

### Pasal 34

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Sangadi untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (2) Dalam hal Sangadi tidak menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sangadi meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa.
- (3) Dalam hal Sangadi menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sangadi meminta BPD menyelenggarakan Musdes tentang perencanaan Desa.

### Pasal 35

- (1) Sangadi menyampaikan DU RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.



- (3) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan DU RKP Desa.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 36

- (1) Sangadi melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Sangadi memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- (4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang Desa.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Musdes.

#### Pasal 37

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) membahas dan menyepakati:
  - a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
  - b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
  - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan reviu laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (3) Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Sangadi, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (6) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Sangadi kepada BPD.
- (7) Sangadi menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

#### Pasal 38

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musdes untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa.

GW

- (2) Pembahasan dan pengesahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. pembahasan rancangan RKP Desa;
  - b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musdes; dan
  - c. pengesahan dokumen RKP Desa.
- (3) Berita acara Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Sangadi, Ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Sangadi dan Ketua BPD.
- (5) Sangadi menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

#### Pasal 39

- (1) Format data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya, daftar usulan masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa, daftar rencana kerja sama antar Desa, dan daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

*Ln*

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 6 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU


Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN .2025  
NOMOR 970

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN .....  
 PROVINSI .....

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemda Prov/ Pemda Kab (Kementerian/ OPD)	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp.)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Pemerintahan Desa	Penguatan Kapasitas Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1, 2	Desa	5	Orang	5.000.000
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Jembatan	Pemda Prov (PU)	9	3				
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Kamtibmas	Pemda Kab (Kesbangpol)	16	1, 2, 3, 4, 5, 6				
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Keterampilan Pertanian	Pemda Kab (DisTan)	8, 10	2				



Mengetahui,  
Sangadi,

Desa ....., tanggal .....,  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Judul Kolom	Disi dengan
a	Nomor bidang
b	Bidang
c	Nama program/ kegiatan
d	Pilih salah satu dari Pemerintah/ Pemda Prov/ Pemda Kab (nama Kementerian/OPD)
e	SDGs Desa ke
f	Tahun pelaksanaan
g	Lokasi kegiatan RT/ RW/ Dusun
h	Jumlah output
i	Satuan output
j	Total anggaran yang digunakan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA  
 TAHUN : .....

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....  
 PROVINSI : .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)		
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber			
a	b	c d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	p	q	r	s	t	u	v	w	x		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.																					
		b.																					
		c.																					
		d.																					
		e.																					
		f.																					
		g.																					
Jumlah Per Bidang 1																							
2	Pembangunan Desa	a.																					
		b.																					
		c.																					
		d.																					
		e.																					
		f.																					
		g.																					
Jumlah Per Bidang 2																							
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.																					
		b.																					
		c.																					
		d.																					
		e.																					
		f.																					
		g.																					
Jumlah Per Bidang 3																							
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.																					
		b.																					
		c.																					
		d.																					
Jumlah Per Bidang 4																							
JUMLAH TOTAL																							

Mengetahui :  
 Sangadi,



....., Tanggal, .....  
 Disusun oleh:  
 Tim Penyusun RPJM Desa

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG  
 PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ..... di Desa .....  
 Kecamatan ..... Kabupaten/Kota .....  
 Provinsi ..... pada :  
 Hari dan Tanggal : .....  
 Jam : .....  
 Tempat : .....

telah diadakan kegiatan ....., yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertibdak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan ..... adalah :

A. Materi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- Pemimpin musyawarah : ..... dari .....  
 Notulen : ..... dari .....  
 Narasumber : 1. .... dari .....  
 2. .... dari .....  
 3. .... dan seterusnya  
 Unsur Peserta : 1. .... dari .....  
 2. .... dari .....  
 3. .... dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah ..... menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah ..... yaitu :

1. ....
2. ....
3. ....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD ..... Tanggal, ....., ..  
 Sangadi,

(.....) (.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU





Judul Kolom	Disi dengan
a	Nomor bidang
b	Bidang
c	Penomoran kegiatan
d	Nama program/ kegiatan
e	SDGs Desa ke
f	Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/ kegiatan
g	Target capaian akhir tahun pelaksanaan RKP Desa
h	Lokasi kegiatan RT/ RW/ Dusun
i	Jumlah output & satuan
j	Jumlah dan pihak penerima manfaat
k	Tanggal/ bulan prakiraan pelaksanaan
l	Jumlah biaya
m	Sumber biaya (PADes/ DD/ ADD/ BHPD-FD/ BKProv/ BKKab/ lain-lain)
n	Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
o	Rencana pelaksana kegiatan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN  
 PEMBANGUNAN DESA

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN .....  
 PROVINSI .....

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif (Rp.)						
			PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		Sumber Keuangan Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa								
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa								
III	Pembinaan Masyarakat								
IV	Pemberdayaan Masyarakat								

Mengetahui,  
Sangadi,

Desa ..... tanggal .....  
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(.....)

(.....)

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor bidang
b	Bidang
c	Nama program/ kegiatan
d	Jumlah biaya program/ kegiatan yang didanai dari PADes (Rp.)
e	Jumlah biaya program/ kegiatan yang didanai dari DD (Rp.)
f	Jumlah biaya program/ kegiatan yang didanai dari ADD (Rp.)
g	Jumlah biaya program/ kegiatan yang didanai dari BHFD-FD (Rp.)
h	Jumlah biaya program/ kegiatan yang didanai dari BKProv (Rp.)
i	Jumlah biaya program/ kegiatan yang didanai dari BKKab (Rp.)
j	Jumlah biaya program/ kegiatan yang didanai dari lain-lain (Rp.)

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA  
 TAHUN : .....

DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN .....  
 PROVINSI .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Ferempuan	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1										
		2										
		3										
		4										
Jumlah Per Bidang 1												-
2	Pembangunan Desa	1										
		2										
		3										
		4										
Jumlah Per Bidang 2												-
3	Pembinaan Masyarakat	1										
		2										
		3										
		4										
Jumlah Per Bidang 3												-
4	Pemberdayaan Masyarakat	1										
		2										
		3										
		4										
3												-
<b>JUMLAH TOTAL</b>												-

Mengetahui,  
 Sangadi,

Tanggal .....  
 Disusun oleh:  
 Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

*Sw*

B. FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....  
 PROVINSI : .....

SDGs Ke-	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	1							
	2							
	3							
	4							
2	1							
	2							
	3							
	4							
3	1							
	2							
	3							
	4							
ke-n	1							
	2							
	3							
	4							
18	1							
	2							
	3							
	4							

Mengetahui,  
Sangadi,

Desa ..... tanggal .....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Judul Kolom	Diisi dengan
a	SDGs Desa Ke-
b	Nomor kegiatan
c	Nama usulan kegiatan
d	Pengusul (perwakilan/ kelompok masyarakat/ lembaga/ individu/ dll)
e	Lokasi kegiatan RT/ RW/ Dusun
f	Jumlah output dan satuan
g	Jumlah penerima manfaat laki-laki
h	Jumlah penerima manfaat perempuan
i	Jumlah penerima manfaat RTM

SM

### C. FORMAT DAFTAR KERJA SAMA ANTAR DESA

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR DESA  
TAHUN : .....

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa Lain		
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Desa Lain	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 1								-		-	
2	Pembangunan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 3								-		-	
4	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									
		3									
		4									
3. ....											
<b>JUMLAH TOTAL</b>								-		-	

Mengetahui,  
Sangadi,

....., Tanggal, .....,  
Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Judul Kolom	Isi dengan
a	Nomor bidang
b	Bidang
c	Urutan prioritas program
d	Nama program/ kegiatan
e	SDGs Desa Ke-
f	Lokasi kegiatan RT/ RW/ Dusun
g	Jumlah output dan satuan
h	Jumlah dan pihak penerima manfaat
i	Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa (Rp)
j	Sumber biaya (PADes/ DD/ ADD/ BHPD-RD/ BKPro/ BKKab/ lain-lain)
k	Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa lain (Rp)
l	Nama Desa Lain

*SR*

D. FORMAT DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA  
TAHUN : .....

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan Biaya yang Ditanggung Pihak Ketiga	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1								
		2								
		3								
		4								
Jumlah Per Bidang 1							-		-	
2	Pembangunan Desa	1								
		2								
		3								
		4								
Jumlah Per Bidang 2										
3	Pembinaan Masyarakat	1								
		2								
		3								
		4								
Jumlah Per Bidang 3							-		-	
4	Pemberdayaan Masyarakat	1								
		2								
		3								
		4								
JUMLAH TOTAL							-		-	

Mengetahui,  
Sangadi,


....., Tanggal, .....  
Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Judul Kolom	Disi dengan
a	Nomor bidang
b	Bidang
c	Urutan prioritas program
d	Nama program/ kegiatan
e	SDGs Desa Ke-
f	Lokasi kegiatan RT/ RW/ Dusun
g	Jumlah output dan satuan
h	Jumlah dan pihak penerima manfaat
i	Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa (Rp)
j	Sumber biaya (PADes/ DD/ ADD/ BHPD-RD/ BKProv/ BKKab/
k	Jumlah biaya yang dikeluarkan pihak ketiga (Rp)
l	Nama pihak ketiga

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

Judul Kolom	Diisi dengan
<i>a</i>	Nomor bidang
<i>b</i>	Bidang
<i>c</i>	Penomoran kegiatan
<i>d</i>	Nama program/ kegiatan
<i>e</i>	SDGs Desa ke
<i>f</i>	Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/ kegiatan
<i>g</i>	Target capaian tahun ke 1
<i>h</i>	Target capaian tahun ke 2
<i>i</i>	Target capaian tahun ke 3
<i>j</i>	Target capaian tahun ke 4
<i>k</i>	Target capaian tahun ke 5
<i>l</i>	Target capaian tahun ke 6
<i>m</i>	Lokasi kegiatan RT/ RW/ Dusun
<i>n</i>	Jumlah output & satuan
<i>o</i>	Jumlah dan pihak penerima manfaat
<i>p</i>	Waktu pelaksanaan tahun ke 1 (isi dengan centang)
<i>q</i>	Waktu pelaksanaan tahun ke 2 (isi dengan centang)
<i>r</i>	Waktu pelaksanaan tahun ke 3 (isi dengan centang)
<i>s</i>	Waktu pelaksanaan tahun ke 4 (isi dengan centang)
<i>t</i>	Waktu pelaksanaan tahun ke 5 (isi dengan centang)
<i>u</i>	Waktu pelaksanaan tahun ke 6 (isi dengan centang)
<i>v</i>	Jumlah biaya
<i>w</i>	Sumber biaya (PADes/ DD/ ADD/ BHPD-RD/ BKProv/ BKKab/
<i>x</i>	Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	